

## **Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Penanganan *Stunting*, DPPKB Pastikan Program Tetap Jalan**

**SANGATTA** - Meski daerah diterpa isu terkait efisiensi anggaran namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap program penanganan *stunting*. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Ahmad Junaidi mengatakan, meski adanya efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh bupati namun tidak berpengaruh pada program yang telah dijalankan.

"Keberhasilan program penanganan *stunting* tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah tapi berbagai sektor pihak ketiga," jelasnya. Menurutnya, yang menjadi tantangan utama bukan berkaitan dengan anggaran tetapi lebih kepada kepedulian dan partisipasi berbagai pihak. "Maka itu kami akan terus mengampanyekan pentingnya gotong royong dalam penanganan *stunting*," urai dia.

Sebagai komitmen dalam membangun generasi sehat dan berkualitas. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya peran keluarga dalam menekan angka *stunting*. Pihaknya meyakini melalui kampanye digital dapat lebih masif menjangkau masyarakat terutama generasi muda yang sangat familiar dengan media sosial. Membangun generasi sehat dan produktif bisa lebih cepat terwujud.

"Medsos salah satu wadah kampanye dan sosialisasi upaya percepatan penurunan *stunting*," jelasnya. Pihaknya menekankan agar bisa mengubah pola konsumsi menjadi lebih sehat. Menjaga kebersihan lingkungan maupun meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan ibu hamil dan balita. "Mari secara bersama untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam lingkungan sehat," tutupnya. (zm/si/ts)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Penanganan *Stunting*, DPPKB Pastikan Program Tetap Jalan, 17/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain ialah kesehatan.

2. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
3. Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:
  1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
  2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
  3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
  4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
  5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
  6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
  7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf.



